

Tinjauan Hukum Islam terhadap *Sikolodha* Adat Galela di Halmahera Utara

Arsyad Dolosi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Muhammad Zein

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Baharuddin Hi. Abdullah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Abstrak

Nikah merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan legal dalam pandangan agama. Di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Namun meskipun begitu, selain faktor agama ada juga faktor lain yang biasanya mewarnai prosesi pernikahan bagi seseorang yakni faktor adat. Di Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara terdapat suatu adat yang bernama *Sikolodha* yakni suatu tradisi atau kebiasaan untuk membawa lari seorang perempuan yang akan dinikahi ke kediaman imam, tokoh masyarakat atau kerabat seorang lelaki yang ingin menikahinya. Penelitian ini mencoba mengangkat fenomena *Sikolodha* dan menganalisisnya dengan menggunakan penekanan pada aspek *úrf* pada hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terjadinya *Sikolodha* biasanya terjadi atas beberapa faktor, diantaranya, permintaan mahar yang tidak sanggup dipenuhi, tidak ada restu orang tua, dipaksa nikah dengan lelaki lain, hingga hamil di luar nikah. Sementara ditinjau dari aspek *úrf* ada model *Sikolodha* yang dapat dibenarkan dan ada juga yang dilarang.

Kata kunci: *Sikolodha*; Adat; Hukum Islam.

Abstract

Marriage is the only way for humans to channel their sexual desires legally and legally in the view of religion. In Indonesia, the Marriage Law explains that marriage is considered valid if it is carried out in accordance with the teachings of their respective religions. However, apart from religious factors, there are also other factors that can color a person's wedding procession, namely the traditional factor. In Soasio Village, Galela District, North Halmahera Regency, there is a custom called *Sikolodha*, which is a tradition or custom to take a woman to be married off to the residence of a priest, community leader or relative of a man who wants to marry her. This study tries to raise the *Sikolodha* phenomenon and analyze it by using an emphasis on the aspect of Islamic law. This research use descriptive qualitative approach. The results of this study found that the occurrence of *Sikolodha* usually

occurs due to several factors, including, requests for dowry that cannot be fulfilled, no parental blessing, forced to marry another man, and getting unwed pregnancy. Meanwhile, from the aspect of 'urf, there are *Sikolodha* models that can be justified and some are prohibited.

Keywords: *Sikolodha*; Customs; Islamic law.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran Islam maupun kedudukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pembuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan adalah ikatan lahir batin dan tanggung jawab berkelanjutan,¹ tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik dunia maupun akhirat.

Pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan.

Pada Masyarakat Indonesia masih terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan dengan baik maupun telah hilang. Tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan baik untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak baik dan berperadaban.

¹ Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015).

² Ibid.

Seperti di Galela dikenal dengan Kawin lari (*Sikolodha*) adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami-istri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan.³ Hal ini dijadikan sebagai suatu solusi agar pihak keluarga dapat memberikan izinnya terhadap pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan. Bentuk perkawinan dengan pola seperti ini dapat terjadi di beberapa lingkungan masyarakat adat,⁴ sebagaimana yang banyak terjadi di masyarakat Maluku Utara khususnya pada masyarakat Galela, Desa Soa Sio.

Di lingkungan adat masyarakat Galela, khususnya di Desa Soasio, kawin lari (*Sikolodha*) juga paling sering terjadi di kalangan muda-mudi. Namun sebelum melakukan kawin lari (*Sikolodha*), biasanya ada proses pacaran terlebih dahulu baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua. Hal ini dimaksud untuk mengetahui lebih jauh tentang pasangannya.

Pada umumnya, kawin lari (*Sikolodha*) merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat pihak perempuan. Meskipun demikian, adat atau tradisi kawin lari (*Sikolodha*) di masyarakat Galela masih sering dilakukan. Hal ini dilakukan karena pasangan kekasih yang sudah saling mencintai tidak ingin cintanya kandas hanya karena tidak ada restu dari orang tua. Untuk mereka lebih memilih kawin lari (*Sikolodha*) dari pada harus menikah dengan orang yang tidak dicintai, meskipun harus menentang keinginan orang tua.

Dalam tradisi *Sikolodha* bujang (anak laki-laki) melarikan gadis (anak perempuan) ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya dan atau ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perbuatan *Sikolodha* pada masyarakat desa Soasio apabila dilihat dari segi pemberlakuan hukum adat, sepiantas terlihat dapat dibenarkan. Namun demikian apabila dilihat dari sebab-sebab terjadinya perkawinan dalam bentuk kawin lari, dapat dipandang tidak dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa hal menarik yang akan dibahas dalam kajian penelitian ini antara lain, penyebab terjadinya *Sikolodha*, penyelesaian

³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 2016).

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2015).

Sikolodha, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap *Sikolodha* dalam Adat Galela di Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara.

B. Tinjauan Umum Pernikahan

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁵

Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian.⁶ Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.⁷

"Perkawinan" menurut istilah Ilmu Fiqh di pakai perkataan "Nikah" dan perkataan "Ziwâj". "Nikah" menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (*haqîqî*) dan arti kias (*majâz*). Arti yang sebenarnya dari "Nikah", ialah "dham" yang berarti "menghimpit", "Menindih" atau "berkumpul", sedang arti kiasannya ialah "Watha" yang berarti "Setubuh" atau "Aqad" yang berarti "Mengadakan perjanjian Pernikahan". Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "Nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan "Nikah" dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.⁸

Adapun yang dimaksud dengan nikah dari segi istilah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁵ Penyusun, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014).

⁷ Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 2nd ed. (Semarang: Toha Putra, n.d.).

⁸ Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁹

Sementara ada yang berpendapat bahwa, nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon istri) untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.¹⁰

C. Penyebab Terjadinya *Sikolodha* di Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara

Tradisi *Sikolodha* yang ada di Desa Soasio, merupakan suatu warisan yang pernah dan dijalankan oleh sebagian penduduk desa Soasio. Tradisi ini dianggap telah ada sejak adanya masyarakat Desa Soasio, jadi sudah sangat lama sekali. Tradisi tersebut merupakan tradisi yang memiliki keunikan tersendiri dan mendapat respon positif dari penduduk desa, khususnya orang-orang yang berpengaruh di Desa Soasio. Pelaksanaan kawin lari ini memiliki penyebab tersendiri, diantaranya tidak adanya persetujuan dari orang tua atau tidak sanggupnya pihak laki-laki untuk memberikan mahar yang begitu tinggi untuk calon pengantin perempuannya. Hal ini juga yang memicu *Sikolodha* (kawin lari) di Desa Soasio.

Adapun pihak keluarga perempuan/laki-laki ketika ditanya mengenai tanggapan terhadap tradisi *Sikolodha* ini adalah sebenarnya ada perasaan kecewa dan sedih ketika anak perempuannya dibawa lari terlebih apabila penyebabnya adalah karena tidak setuju dengan pilihan orang tua, namun sebagai masyarakat adat yang menghormati tradisi setempat tentunya akhirnya akan menerima dan tetap melaksanakan tradisi ini.¹¹ Hal yang sama pun diungkapkan oleh pihak keluarga laki-laki, ada perasaan kaget ketika anak laki-lakinya membawa perempuan ke rumahnya, namun setelah itu pihak keluarga yang lain akan segera mengurus tradisi dengan perasaan suka cita. Ketika ditanya pendapatnya tentang

⁹ Penyusun, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁰ Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Allah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

¹¹ Hasil wawancara dengan Rahima (orang tua perempuan pelaku kawin lari), di Desa Soasio Kec. Galela 5 Juli 2018

tradisi *Sikolodha* di Desa Soasio, Bapak Yusuf, tokoh adat Desa Soasio dengan tegas menjawab “Tradisi ini harus tetap diperhatikan dari bentuk pelaksanaannya ada yang sudah keluar dari ajaran Islam, karena harga diri sangat penting bagi masyarakat Desa Soasio”.¹²

Hal serupa juga dikatakan bapak Hi. Arsad Silim yang saat ini menjabat sebagai kepala desa Soasio, menurutnya tradisi *Sikolodha* ini tidak tabu dan harus tetap dijaga karena merupakan tradisi turun temurun dari leluhur.¹³ Secara umum ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab, atau turut melatarbelakangi pasangan pengantin yang melakukan praktik kawin lari, yaitu:

1. “Marugi ilamo” (besarnya biaya mahar)

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat selalu berdampak pada masalah social, yaitu kemiskinan. Faktor kemiskinan terkadang membuat sebagian masyarakat menghalalkan segala cara demi bertahan hidup, salah satunya melegalkan praktik kawin lari di desa Soasio. Besarnya biaya prosesi perkawinan yang legal, bagi calon pengantin dapat membantu memudahkan perkawinannya yang bermasalah. Kenyataan ini tercermin dari pengakuan beberapa informan.

Pengakuan kepala desa Soasio menyatakan bahwa faktor “Marugi Ai Lamo” (besarnya biaya belanja) ini biasanya terjadi pada saat proses khitbah atau peminangan, dimana keputusan dari pihak perempuan tentang biaya belanja atau mahar yang terlampau tinggi dan di luar kemampuan pihak laki-laki sehingga dari pihak keluarga laki-laki pamit untuk mundur, namun kedua calon mempelai, baik calon laki-laki maupun perempuan sudah sepakat atau tetap pada pendirian mereka untuk menikah, maka satu-satunya jalan yakni *Sikolodha* dan biasanya kawin lari dilakukan melalui Pembantu Pencatat Nikah (PPN).¹⁴ sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang pelaku *Sikolodha*, sebagai berikut:

Yadodo ohawa? ma rugi tapohawa, perna nomi lahi de noma tolabutu? Iya

¹² Hasil wawancara dengan Yusuf (Tokoh adat Soasio Kec. Galela), di Desa Soasio Kec. Galela 7 Juli 2018

¹³ Hasil wawancara dengan Hi. Arsad Silmi (Kepala Desa Soasio) Kec. Galela 10 Juli 2018

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hi. Arsad Silmi (Kepala Desa Soasio) Kec. Galela 10 Juli 2018

(kenapa harus ditempuh jalan kawin lari?), (biaya belanja dibebankan di luar kemampuan pihak laki-laki), (apakah pernah khithbah dan nego tentang belanja sebelumnya?), (iya).¹⁵

Anggapan bagi orang tua pihak perempuan Desa Soasio telah merawat anaknya dari kecil sampai besar dengan memakan biaya yang besar sehingga ketika menikahkan anak harus meminta biaya yang mahal, sehingga hal ini disinyalir menjadi pemicu terjadinya kawin lari, karena banyaknya syarat yang terdapat dalam sistem perkawinan adat yang mereka miliki. Jika seseorang pemuda hendak meminang perempuan, biasanya dari pihak keluarga perempuan memiliki permintaan yang tinggi, baik berupa uang maupun benda-benda yang lain, seperti emas. Semakin tinggi status sosialnya, semakin tinggi permintaannya. Status sosial yang menjadi ukuran misalnya tingkat pendidikan, kekayaan keluarga termasuk kecantikan si gadis.

Pada prinsipnya orang tua akan berperan untuk proses pernikahan anaknya, namun dalam masalah ini justru orang tua kadang dengan berbagai macam dalih yang digunakan hanya untuk menolak laki-laki dengan dibebankannya biaya belanja atau mahar pada pihak laki-laki di luar kemampuannya. Sehingga ketidakanggupan dari pihak laki-laki membuat laki-laki mengambil langkah untuk membawa lari atau lari bersama perempuan di salah satu keluarga atas kesepakatan bersama dengan maksud ingin melangungkan perkawinan dan dapat direstui oleh orang tua dan keluarga pihak perempuan. Oleh karena itu, besarnya mahar bagi laki-laki khususnya masyarakat Desa Soasio sebagai alasan melakukan kawin lari (*Sikolodha*).

2. “Manga Dihimo Yoholu” (Terhalang Restu Orang Tua)

Orang tua tidak setuju pada lelaki yang akan menikahi anak perempuannya. Orang tua yang tidak setuju anak perempuannya menikah dengan lelaki yang meminangnya, maka jalan pintas yang dapat dilalui lelaki

¹⁵ Hasil wawancara dengan Raim Dolosi dan Aswadi Saipu (Pekalu Kawin Lari), di Desa Soasio Kec. Galela 26 Juli dan 2 Agustus 2018

dan perempuan agar pernikahan mereka tetap dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan *Sikolodha*.

Restu orangtua dalam perkawinan selalu menjadi problema tersendiri di Desa Soasio, salah satunya persoalan di setuju oleh orang tua. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya kriteria calon mantu oleh calon, baik itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan maupun keduanya, Seperti kemampuan ekonomi, starata pendidikan dan etnis. Dengan demikian, faktor restu orangtua dapat memberikan peluang kepada pengantin untuk melakukan kawin lari. Hal ini tercermin dari keterangan informan berikut:

Pada prinsipnya orang tua tetap berperan untuk proses pernikahan anaknya namun dalam masalah orang pun kadang dengan berbagai macam alasan untuk menolak anak yg di lamarnya karena perkawinan kami tidak mendapat restu kedua keluarga, tapi kami saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar, makanya kami kawin lari atas izin saudara laki-laki saya.¹⁶

Selain pentingnya restu orangtua dalam perkawinan, khususnya desa Soasio mewajibkan calon pengantin untuk mendapatkan restu adat. Hal ini bertujuan bahwa prosesi perkawinan tidak hanya diatur oleh agama dan negara saja, namun juga diatur oleh norma adat. Salah satu bentuk restu adat adalah adanya surat persetujuan mamak atau datuk suku calon pengantin yang dibubuhi paraf penghulu kaum. Kendatipun adat juga mengambil peran dalam perkawinan, akan tetapi aturan adat belum tentu disambut dan diterima baik oleh calon pengantin, sehingga menimbulkan masalah, dan kemungkinannya adalah menempuh perkawinan tanpa restu adat atau lebih dikenal dengan kawin lari. Dalam tatanan adat di desa Soasio, jika perkawinan tidak memenuhi persyaratan, resiko yang akan diterima pasangan pengantin cukup berupa *bobang* (denda).

3. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Perkawinan

Meskipun Undang-Undang dan segala peraturan tentang perkawinan sudah berlaku, tetapi praktik kawin lari masih saja terjadi. Rendahnya pengetahuan masyarakat dengan aturan perkawinan tersebut menjadi salah

¹⁶ Hasil wawancara dengan Hamid (Pelaku Kawin Lari) di Desa Soasio, Kec. Galel, 5 Agustus 2018

satu alasan atau faktanya. Berdasarkan informasi yang terkumpul, masih banyak masyarakat di desa Soasio yang lemah pemahamannya tentang persolan pernikahan, bahkan ada sebagian masyarakat yang sengaja membiarkan dan membantu memberikan informasi kepada calon pengantin yang ingin kawin lari, hal ini tercermin dari beberapa informan berikut:

Sebagian masyarakat yang seperti cepat nikah tersebut, biasanya bersifat sembarangan dalam memilih jalan keluar perkawinannya. Biasanya masyarakat yang normal tidak melakukan itu. Mungkin saja keburu kawin karena tidak masalah izin orangtua, atau masalah kelengkapan administrasinya. Padahal kawin dikantor KUA tidak membayar waktu jam dinas, kecuali dirumah. Kalau tidak punya biaya, ya nikah saja dikantor KUA, dapat pula bantuan. Tetapi cenderung selama ini yang nikah seperti itu nikah yang bermasalah).¹⁷

Bahkan ada yang kita sarankan melakukan isbat perkawinan, namun mendengar kata pengadilan agama saja mereka sudah takut dan sudah terbayang kan masuk penjara atau urusan pidana, sehingga beranggapan urusannya bakal Panjang. Saya menilai perbuatan itu tidak benar. Cuma dia mempunyai keberanian, padahal kita hidup ini punya tata aturan. Kalau kita akan menikah dan dicari orang yang akan menikahkan, padahal aturan Negara sudah ada, itu namanya bergerak diluar aturan yang ada. Memang satu sisi itu dibenarkan, tetapi disisi lain akan bermasalah.¹⁸

4. Demi roheka (Hamil Diluar Nikah)

Pergaulan bebas sudah bukan hal yang asing dikalangan masyarakat, bahkan seks bebas sudah dianggap bagian dari ritual kehidupan. Fenomena ini tentunya berimplikasi terhadap kehamilan diluar nikah, sehingga solusinya selalu dikaitkan dengan kawin lari. Kenyataan praktik kawin lari yang terjadi di desa Soasio salah satu penyebab pokoknya adalah hamil diluar nikah, sehingga untuk menutupi aib keluarga, kebanyakan orangtua mencari penyelesaian dengan cara kawin lari. Hal ini dapat dipahami dari penuturan informan berikut:

Yadodo ohaso (kenapa harus di tempuh dengan jalan kawin lari) karena amiroheka (sudah hamil di luar nikah) maka jalan satu satunya melakukan kawin lari. Karena sudah hamil diluar nikah, maka orang tua harus datang karena anaknya sudah hamil duluan. Orangtua kedua belah pihak yang langsung datang kerumah ini, mereka datang untuk menikahkahkan anaknya

¹⁷ Hasil wawancara dengan Syarifudin Hi. Taher (Tokoh Masyarakat) di Desa Soasio, Kec. Galela, 10 Agustus 2018

¹⁸ Hasil wawancara dengan Umar (Tokoh Agama) di desa Soasio, Kec. Galela, 15 Agustus 2018

agar tertutupi aib yang telah diperbuat. Karena mereka datang bersama orangtua masing-masing, maka langsung saja dikawinkan, kalau tidak tentu mendapat malu. Olehnya itu, hamil diluar nikah (demiroheka) yang terjadi di masyarakatn adat Galela khususnya desa soasio,bahwa perkawinan boleh dilaksanakan namun kedua calon memohon pertaubatan kepada sang pecipta Allah swt,dan memperbaiki diri dari sifa-sifat yang dilarang oleh agama.¹⁹

D. Penyebab Terjadinya *Sikolodha* di Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara

Tradisi *Sikolodha* (kawin lari) merupakan upaya menuju jenjang pernikahan yang biasanya dilakukan apabila orang tua dari pihak perempuan tidak menyetujui lelaki pilihan anaknya. *Sikolodha* dilakukan dengan cara melarikan perempuan dari kediamannya ke rumah PPN atau ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga perempuan tersebut.

Lelaki yang hendak melakukan kawin lari tidak membawa lari perempuan dengan paksa. *Sikolodha* dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara keduanya, yaitu laki-laki yang akan membawa lari dan perempuan yang akan dibawa lari ke rumah laki-laki. Pasangan yang telah mengetahui bahwa hubungan mereka tidak mendapat restu dari orang tua perempuan bersepakat untuk melakukan *Sikolodha* (kawin lari). Setelah sepakat untuk melakukan *Sikolodha*, mereka kemudian meminta tolong kepada salah satu keluarga atau pemangku adat setempat bahwa mereka telah melakukan *Sikolodha* dapat disampaikan kepada keluarga atau orang tua perempuan.

Laki-laki membawa lari perempuan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak boleh ada yang mengetahui. Namun biasanya ada keluarga dari perempuan sebenarnya mengetahui, namun akan tetap diam seolah-olah tidak mengetahui. Sebab jika keluarga perempuan yang lain mengetahui bahwa anak perempuan tersebut dibawa lari oleh laki-laki maka bisa jadi laki-laki tersebut dipukul. Oleh karena itu sering kali *Sikolodha* ini menimbulkan konflik antara dua keluarga, namun selama ini konflik yang ada masih dalam batas kewajaran. Konflik yang diakibatkan seimbang tidak sampai menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan. Konflik diantara dua keluarga merupakan hal yang wajar terjadi dalam tradisi kawin lari

¹⁹ Hasil wawancara dengan Hasrul (Tokoh Masyarakat) di Desa Soasio, Kec. Galela 5 Juni 2018

mengingat bahwa kawin lari biasa dilakukan apabila salah satu pihak ada yang tidak setuju atas rencana pernikahan anaknya.

Perempuan yang dibawa lari ke rumah laki-laki akan dijamin kehormatannya, baik itu di rumah maupun di rumah keluarga laki-laki yang lainnya. Hal ini terbukti karena tidak pernah ada cerita seorang perempuan dilecehkan kehormatannya di kediaman laki-laki ketika sedang melangsungkan tradisi *Sikolodha*.

Meskipun pada umumnya *Sikolodha* (kawin lari) adalah perbuatan yang melanggar melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak yang dilarikan. Namun seiring berjalannya waktu, ada suatu kesadaran dimana masyarakat adat juga berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian untuk maksud perkawinan itu di beberapa daerah dapat dimaafkan dengan jalan penyelesaian. Karena itu dalam perkawinan lari ini terdapat tata tertib, antara lain:

Pertama, mencari perlindungan. Di Soasio, gadis dan bujang yang melakukan kawin lari sebaiknya melapor dan meminta perlindungan ke rumah kepala KUA/PPN dan atau kepala adat, tua-tua kerabat di tempat kediaman keluarga laki-laki atau kepala kampungnya. Tua-tua adat pihak laki-laki mengadakan musyawarah darurat untuk mencari penyelesaian dengan pihak kerabat gadis. Selama persoalan belum ada gambaran di antara kedua pihak maka gadis harus tetap berada di bawah pengawasan kepala adat atau tetap tinggal di rumah PPN.

Kedua, adanya perundingan yang dilakukan. Misalnya di desa Soasio, pihak pria mengirim utusannya kepada orang tua si gadis untuk menyampaikan permintaan maaf atas tindakan si laki-laki sebenarnya anak perempuannya sedang melakukan *Sikolodha* dengan laki-laki yang dicintainya. dan kemudian disusul dengan lamarannya. Seandainya si pemuda tidak mampu mengutus orang, maka dia harus datang sendiri menemui orang tua si perempuan. Atau si laki-laki dapat ditemani kerabatnya untuk bertemu dengan kerabat si perempuan.²⁰ Ada juga yang namanya perundingan bersyarat. Misalnya pihak gadis meminta mas kawin, bahan hidangan dan biaya-biaya yang diperlukan.

Oleh karena itu, perempuan menginap di kediaman PPN atau laki-laki bisa dalam jangka waktu lama sampai terjadi kesepakatan tentang biaya adat, acara adat,

²⁰ Ziwar Effendi, *Hukum Adat Maluku* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).

waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan perkawinan yang biasanya dilakukan di rumah calon pengantin laki-laki. Kemudian jika semua dirasa cukup oleh pihak perempuan, maka kedua belah pihak akan mulai menyusun kesepakatan untuk melakukan perkawinan dan anak perempuan tersebut dijemput pulang oleh pihak keluarga perempuan.

Jika tradisi *Sikolodha* sudah dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat desa Soasio, maka orang tua perempuan pasti merestui, karena selama proses *Sikolodha* tersebut pastinya pihak keluarga laki-laki sudah memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya dianggap kurang oleh pihak keluarga wanita. Perlu diketahui bahwa untuk melangsungkan tradisi *Sikolodha* ini tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal, lebih mahal daripada lamaran biasa. Namun biaya tersebut tidak hanya ditanggung oleh orang tua dari kedua pasangan melainkan semua keluarga dilibatkan untuk membantu dalam pelaksanaan *Sikolodha* ini.

Jadi ketika seorang pemuda laki-laki dan perempuan sudah melakukan tradisi kawin lari maka dalam waktu dekat, lelaki itu harus dinikahkan dengan perempuan yang ia larikan. Karena itu, jika pihak keluarga laki-laki sudah mendatangi kediaman perempuan di rumahnya bahwa anaknya sudah aman berada di rumah keluarga laki-laki, maka orang tua kedua belah pasang akan melakukan musyawarah tentang perkawinan. Biasanya, orang tua pasangan akan mendatangi ke rumah tokoh agama untuk mencari waktu perkawinan yang baik. Setelah waktu berhasil ditentukan, mereka kemudian melapor ke PPN.

Setelah melapor pada PPN, pasangan yang hendak menikah itupun datang ke KUA pada waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan ijab qabul di depan pegawai pencatat perkawinan. Setelah prosesi akad dilakukan, mereka lalu mengadakan resepsi besar-besaran. Maka biasanya perkawinan yang diawali dengan kawin lari akan mengalami kemungkinan bercerai sangat sedikit karena sulitnya prosesi pra perkawinan yang dialami oleh pasangan.²¹

Pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung hingga saat ini pelaksanaan sebimbangan masih tetap terjaga kelestariannya. Hal ini dapat dilihat pada masih banyaknya pelaksanaan kawin lari di tiap tahunnya.

²¹ Hasil wawancara dengan Hi. Arsad Silmi (Kepala Desa Soasio) Kec. Galela 10 Juli 2018

Terdapat keunikan dalam tradisi ini ialah ketika keluarga perempuan meminta jumlah mahar, maka pihak keluarga laki-laki tidak boleh menolaknya sebarangpun besarnya, sebab nantinya pihak perempuan akan membawakan sesan untuk keluarga laki-laki dua kali lipat jumlahnya dari jumlah mahar. Adapun yang biasa dibawakan adalah perabotan rumah tangga, alat dapur. Maka laki-laki dan perempuan yang siap melakukan *Sikolodha* adalah mereka yang menganggap keluarganya akan siap mengeluarkan biaya sedikit.

Tradisi *Sikolodha* tidak hanya berlaku bagi pasangan yang sama-sama berasal dari desa Soasio saja, melainkan juga bisa lintas desa/kelurahan, bahkan kota. Misalnya si A, seorang lelaki yang berasal dari desa Soasio, perempuannya yang berasal dari desa Galela lainnya, maka si A dapat melakukan *Sikolodha* terhadap si B dengan mengikuti aturan yang berlaku di desa tersebut. Masyarakat desa Soasio yang mempraktekan *Sikolodha* diatas memiliki resiko dan tidak memiliki risiko, karena adat yang berlaku di daerah lain pasti berbeda.

Seorang laki-laki dapat membawa perempuan ke rumahnya yang ia inginkan, asalkan bukan janda. Karena yang boleh disembangi adalah gadis yang belum pernah menikah. Hal ini dikarenakan bahwa seorang janda dianggap dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa perlu wali. Namun, ada pengecualian jika seorang janda tersebut tidak memiliki saudara sama sekali. Hidup sebatang kara, kemudian dibawa lari oleh laki-laki. Namun, prosesnya tidak akan serumit jika gadis yang dibawa lari.

Dalam tradisi *Sikolodha*, boleh membawa lari perempuan yang telah dilamar oleh laki-laki lain sebelumnya. Jika perempuan merasa tidak setuju dengan pilihan orang tuanya, maka perempuan tersebut minta disembangi oleh laki-laki pilihannya sendiri. Menurut tokoh pemuda masyarakat desa Soasio, hal ini diperbolehkan, mengingat semua perempuan yang belum menikah boleh disembangi. Karena satu detik sebelum ijab dan qabul, perempuan tersebut masih dianggap milik bersama.

Adapun terdapat kemungkinan tidak jadi menikah setelah terjadinya *Sikolodha*. Misalnya, ketika perempuan yang telah setuju untuk melakukan *Sikolodha* dan setelah dibawa lari oleh laki-laki yang dicintainya ternyata ketika sampai di rumah ditemukan fakta baru bahwa laki-laki tersebut sudah memiliki istri dan anak,

kemudian perempuan merasa dibohongi yang akhirnya pulang ke kediamannya kembali. Namun, hal ini sangat jarang terjadi.

Oleh karena itu, dalam penyelesaian kawin lari ini memiliki dampak baik positif maupun negatif. Bahwa Peristiwa (baik perbuatan, perkataan, maupun sikap) yang mengandung sifat negatif biasanya memiliki dampak bagi pelaku. Begitu juga halnya pada peristiwa kawin lari, meskipun demikian tidak semua pelaku kawin lari mengandung sifat negatif. Namun, tetap memiliki dampak tersendiri. Hal ini karena keputusan kawin lari biasanya diambil dalam keadaan terdesak. Pasangan tidak melihat efek jangka panjang. Kawin lari adalah buah dari pemikiran saat emosi sedang tidak stabil. Berdasarkan keterangan Khairum, Penghulu desa Soasio, praktek kawin lari memiliki tiga dampak umum, yaitu pasangan kawin tidak mendapat pengakuan hukum atas perkawinannya. Dan banyak diantaranya mereka tidak mencatat perkawinannya. Kemudian, karena kawin lari ini terjadi karena faktor tidak ada restu orang tua, maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara masing-masing keluarga pelaku. Terakhir yaitu berdampak pada eksistensi pekawina itu sendiri, yaitu terjadinya perceraian.²²

Keterangan tersebut di atas merupakan hasil dari beberapa keterangan warga Desa Soasio. Menurut Rusydi (warga setempat) dampak yang ditimbulkan dari praktek kawin lari ini bermacam-macam. Ia menyebutkan bahwa pelaku bisa saja tidak akur dengan keluarga dari pasangannya, bahkan keluarganya sendiri.²³ Selain itu, pelaku kawin lari juga tidak mendapat jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Karena, perkawinannya dilakukan tanpa menghadirkan wali perempuan, dan tidak dicatatkan. Sehingga, semua yang berhubungan dengan administrasi pemerintah tidak bisa dilakukan. Salah satu yang terpenting adalah hukum negara tidak mengakui adanya perkawinan di antara pelaku.

Senada dengan keterangan di atas, Uswah juga menyatakan tiga dampak umum dari praktek kawin lari, yaitu keharmonisan keluarga tidak ada, biasanya tidak harmonisnya didalam keluarga seperti kedua belah pihak tidak akur karena mereka tidak setuju atas perilaku tersebut, perkawinan tidak diakui oleh hukum karena tidak dicatat, serta masing-masing pasangan juga berpeluang besar untuk

²² Hasil wawancara dengan Khairun (PENGHULU) di Desa Soasio Kec. Galela 7 Agustus 2018

²³ Hasil wawancara dengan Rusydi (Warga) di Desa Soasio Kec. Galela 7 Agustus 2018

bercerai. Terkait dampak eksistensi perkawinan tidak bisa dijamin (terjadinya perceraian), Uswah menambahkan bahwa kawin lari ini biasanya dilakukan oleh kalangan muda-mudi, baik karena faktor tidak ada restu orang tua maupun karena faktor si wanita hamil luar nikah. Oleh karena pelaku masih muda, hal ini juga berpengaruh pada kemampuan kedua pasangan untuk mempertahankan perkawinan. Misalnya, masing-masing pihak belum dewasa dalam menyikapi masalah, dan belum mampu secara psikologis. Dengan demikian, dipastikan keduanya mempunyai peluang besar untuk bercerai.²⁴

Menurut Darniati, pasangan yang kawin lari yang biasa dilakukan oleh anak usia remaja dan belum memiliki pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. karena, pernikahan perlu adanya persiapan yang matang baik dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi. Dengan demikian. Pelaku kawin lari yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Begitu juga dengan wanita, kondisi psikologis yang belum mapan dapat menjadi ruang bagi timbulnya masalah dan tidak bisa menyelesaikannya secara dewasa. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.²⁵

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami kawin lari tentu akan menimbulkan dampak negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena, kawin lari ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya kawin lari ini tidak menghadirkan wali, tidak didahului oleh peminangan, kemudian perkawinan justru akan membuat hubungan keluarga besar menjadi renggang. Padahal, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjalin silaturahmi antara keluarga perempuan dengan laki-laki yang menikah.

Informan lainnya juga menyatakan hal yang sama, bahwa perkawinan yang dilakukan dengan cara kawin lari pada awalnya terjadi karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik di dalam keluarga. Hubungan yang tidak harmonis antara kedua orang tua dengan anak

²⁴ Hasil wawancara dengan Uswah (Warga) di Desa Soasio Kec. Galela 7 Agustus 2018

²⁵ Hasil wawancara dengan Darniati (Warga) di Desa Soasio, Kec. Galela 8 Agustus 2019

maupun mertua dan dengan menantu akan terjadi. Hal ini terjadi karena pernikahan ini bersifat memaksa. Kedua orang tua yang melarang anaknya menikah pada usia remaja memiliki alasan karena mereka ingin anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.

Tetapi di sisi lain anak justru memilih untuk menikah. Selain itu, hubungan yang tidak harmonis juga akan tercipta apabila orang tua tidak menyetujui pernikahan anaknya karena orang tua tersebut tidak menyukai pasangan anaknya atas dasar latar belakang keluarga. Perbedaan keinginan inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara orang tua dan anak bahkan sampai berpengaruh pada rumah tangga pelaku kawin lari hingga berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pelaku kawin lari yang bercerai diasumsikan mempunyai sebab karena antara masing-masing pasangan belum mampu dalam menyelesaikan masalah keluarga, disamping karena belum matangnya kondisi psikologis maupun kondisi ekonomi.

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek kawin lari memiliki dampak bagi hubungan perkawinan pelaku, baik dampaknya pada tidak diakuinya pernikahan yang tidak dicatat, tidak harmonisnya hubungan keluarga, dan dampak terhadap perkawinan itu sendiri, yaitu bisa saja putus (bercerai).

Dilihat dari sisi adat, seharusnya perkawinan merupakan jalan bagi sebuah pasangan untuk saling mengenal keluarga satu sama lain tanpa ada rasa tidak suka, penuh dengan kerukunan, tidak membenci, dan dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, tentunya perkawinan dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah peminangan dan perwalian dalam akad nikah. Selain itu, dalam landasan teori telah dikemukakan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang luhur, salah satunya ada untuk menciptakan hubungan keluarga yang samawa (sakinah, mawaddah, warahmah). Sedangkan kawin lari, jauh dari tujuan-tujuan tersebut, sehingga jenis perkawinan ini ada yang masih tidak layak untuk diterapkan karena tidak wajar menurut adat dan menurut hukum.

Untuk itu, dalam mengantisipasi dan mengatasi praktek kawin lari yang bertentangan dengan hukum Islam (perkawinan Islam), tentu harus dilakukan dengan bimbingan serta nasehat atas kedua pasangannya, khususnya pada para muda-mudi yang belum berkeluarga. Dengannya, pasti secara tidak langsung dapat

mengarahkan masing-masing pihak untuk tidak melakukan kawin lari, mengingat dampak praktek kawin ini sangatlah besar. Terkait dengan maraknya praktek kawin lari di Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, juga dilakukan proses bimbingan/nasehat berdasarkan asas-asas dan nilai-nilai Islam, khususnya dilakuka kepada para pemuda dan pemudi yang belum melaksanakan nikah. Proses ini dilakukan pada tingkat desa, pelaksanaanya yaitu Imam desa dan perangkatnya, dan pada tingkat kecamatan biasanya dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan.²⁶

Di tingkat desa, sosialisasi tentang perkawinan dilakukan oleh prangkat desa, yang dibebankan pada Imum Masjid desa. Dalam sosialis tersebut, para Imam biasanya melakukan bimbingan dan pengarahan pada pemuda dan tiap-tiap keluarga untuk mengenali labih jauh dampak dari kawin lari. Hal ini dilakukan di rumah Imam Masjid sendiri. Namun demikian, peran imam dalam hal ini sangat sempit, karena masyarakat bisanya telah mendapatkan bimbingan di tingkat Kecamatan yang diadakan oleh pihak KUA.

Sebagaimana keterangan Rahman Saha, Kepala KUA Kecamatan Galela, bahwa bimbingan/nasehat secara Islami merupakan sebagai salah satu model dalam bimbingan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu cara tepat dalam upaya mencegah terjadinya kawin lari, karena bimbingan secara Islami hakekatnya adalah upaya untuk membantu individu agar tidak tertimpa masalah melalui konsep yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadits. Beliau menegaskan bahwa hakikat memberikan nasehat adalah upaya membantu individu khususnya para pemuda dapat memberdayakan fitrah-fitrah (jasmani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Salah satu langkah yang diambil oleh KUA dalam menangani dan mengatasi praktek kawin lari ini adalah dilakukannya bimbingan konseling pranikah. Bimbingan pra nikah ini memuat materi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, baik dari bahaya berpacaran, meminang dan pertunangan hingga pada bimbingan atas tujuan luhur dari pernikahan itu sendiri. Dengan

²⁶ Hasil wawancara dengan Rahman Sah, (Kepala KUA) Desa Soasio, Kecamatan Galela, pada tanggal 10 April 2018.

demikian, permasalahan yang dimungkinkan timbul setelah terjadinya pernikahan bisa diatasi dan dapat diminimalisir

Kepala KUA Kecamatan Galela menyatakan beberapa materi pokok dalam bimbingan konseling ini. Diantaranya materi bimbingan konseling yang disebutkan adalah, 1) Pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. 2) Pemilihan jodoh yang tepat. 3) Tanggung jawab suami isteri. 4) Langkah-langkah menyelesaikan masalah keluarga. 5) Tujuan dibentuknya pernikahan.

Berdasarkan kelima materi tersebut, setidaknya masyarakat, khususnya muda mudi diharapkan untuk berpikir ulang untuk melakukan kawin lari. Karena, pasangan kawin lari ini biasanya belum mapan secara psikologis, sehingga menimbulkan masalah bagi pelaku sendiri.

E. Analisis Hukum Islam Terhadap *Sikolodha* Dalam Adat Galela

Pada umumnya hukum adat di masyarakat merupakan hukum asli yang tumbuh ditengah kehidupan masyarakat setempat, kata Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral sertamaterial.

Kasus kawin lari di Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara terjadi dengan beragam motif penyebab dan jenis kasus. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penyebab utama terjadinya kasus kawin lari adalah karena ketiadaan restu dari orang tua pelaku kawin lari, baik salah satu pihak orang tua atau keduanya. Sementara itu, ada jenis kawin lari yang dikehendaki oleh laki-laki yang membujuk perempuan atau sebaliknya, dan ada juga jenis kawin lari yang dikehendaki oleh kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Kawin lari merupakan suatu tradisi yang sudah dijalankan oleh masyarakat Desa Soasio sejak zaman leluhur mereka hingga saat ini. Kawin lari dalam adat Galela disebut dengan istilah *Sikolodha*. *Sikolodha* ini oleh masyarakat Galela merupakan adat asli dari suku Galela yang masih mentradisi di Kabupaten Halmahera Utara. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas bahwa *Sikolodha*

ialah membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin lelaki ke tempat keluarga si lelaki untuk disembunyikan dengan tujuan supaya dapat dinikahi dan dijadikan istri.

Sebelum menetapkan status hukum kawin lari ini, penulis akan menganalisis tahapan demi tahapan secara singkat dalam proses kawin lari tersebut dengan berpedoman kepada maqâshid al-syarî'ah. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa proses kawin lari ada beberapa tahapan.

Pertama Bakudapa, Tradisi ini sebenarnya bukan asli adat Galela, tetapi sering kali dilakukan oleh para pemuda yang sedang pacaran merupakan salah satu cara untuk melakukan pertemuan dan berbicara langsung dengan pacar. Kalau pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, saling menasihati, dan tidak hanya duduk berdua dengan pacarnya, tetapi orang tua si pacar juga ikut duduk bersama, maka menurut penulis, tidak ada masalah dan boleh-boleh saja. Sama halnya dengan orang-orang yang melakukan jual beli, sewa-menyewa, belajar, berdiskusi, musyawarah, dan kegiatan mu'amalah lainnya.

Akan tetapi, tidaklah demikian kenyataan yang terjadi di lapangan. Para pemuda memanfaatkan momen pertemuan ini untuk melepas rindu dengan pacarnya, duduk berduaan di rumah si perempuan, saling memuji, merayu, dan menggoda sehingga sering kali menimbulkan syahwat bahkan melakukan hal-hal yang melanggar syarî'ah, seperti saling menyentuh, berpegangan tangan, saling meraba dan seterusnya. Bila hal ini terjadi maka tradisi ketemuan seperti ini jelas telah melanggar syar'ah.

Sebenarnya tidak hanya tradisi ketemuan seperti ini yang dilarang oleh syarî'ah, tetapi berpacaran itu sendiri sudah tidak sesuai dengan syarî'ah. Karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat yang sunyi, di rumah, sekolah, kampus, kos, pantai, taman, di mall, dan sebagainya. Tidak hanya itu, terkadang anak muda zaman sekarang, merasa tidak puas bila bertemu dan mengobrol saja. Mereka sering kali memanfaatkan masa pacaran ini untuk saling berpegangan tangan, berpelukan bahkan saling berciuman. Ada yang mengatakan: "Rasanya kurang afdhal kalau kita berpacaran tapi belum merasakan ciuman atau berpelukan." Ada juga yang mengatakan: "Rugi

sekali kalau kita punya pacar tapi belum pernah menciumnya.” Realitas sekarang ini, orang yang berpacaran menganggap bahwa berpelukan atau pun berciuman itu adalah hal yang biasa, bahkan mereka tidak segan-segan untuk tidur bareng dan melakukan hubungan intim dengan pacarnya. Inilah alasan syarī‘ah tidak membolehkan berpacaran, karena tidak hanya mendekati zina yang jelas-jelas merupakan larangan Allah.

Adapun tata cara pada umumnya yaitu seorang laki-laki yang ingin menyampaikan kehendak untuk meminang wanita, maka ia perlu mengetahui keadaan wanita tersebut. Jika wanita yang ingin ia lamar termasuk wanita mujbiroh, maka kehendak untuk meminangnya disampaikan pada wali wanita tersebut. Apabila wanita yang ingin ia lamar sudah baligh, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada wanita tersebut secara langsung.

Cara penyampaian kehendak peminangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara jelas (sarih) dan secara sindiran (kinayah). Peminangan dikatakan sarih apabila peminang melakukannya dengan perkataan yang dapat dipahami secara langsung seperti “aku ingin menikahi Fulanah”. Peminangan secara kinayah dilakukan dengan cara peminang menyampaikan kehendaknya secara sindirian atau memberi tanda-tanda kepada wanita yang hendak dilamar (bi alkinayah aw al-qarinah). Seperti: kamu telah pantas untuk menikah.

Mayoritas agama penduduk desa Soasio yang seluruhnya merupakan masyarakat suku adat Galela adalah agama Islam, hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama lain. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pola pikir mereka dalam menjalankan suatu tradisi. Agama mayoritas dalam suatu daerah tidak menjamin penduduknya akan mematuhi dan menerapkan hukum Islam secara penuh, hanya saja hal itu pasti akan membawa pengaruh bagi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu ketentuan adat.

Adat atau tradisi yang berlaku dalam suatu daerah, sekalipun dalam daerah tersebut kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam, tidak seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebelumnya perlu dilihat apakah setiap hal yang ada dalam tahapan-tahapan adat atau tradisi tersebut telah sejalan

dengan ajaran Islam ataukah bersimpangan dengan sesuatu yang menjadi prinsip dalam hukum Islam.

Islam memberikan batasan-batasan dan etika peminangan yang dapat menjadi patokan orang-orang Islam yang hendak melakukannya, misalnya tentang waktu meminang dan siapa saja yang boleh dan tidak boleh dipinang. Namun dalam Islam dikenal istilah „urf, yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dilakukan secara turun temurun dan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Adapun adat *Sikolodha* jika dianalisis menggunakan pendekatan 'urf (kebiasaan). Maka dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Tradisi *Sikolodha* (kawin lari) dilakukan tanpa Sepengetahuan Wali Perempuan Yang Bersangkutan

Dalam *Sikolodha*, seorang gadis ikut ke rumah pasangan lelakinya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua dan kerabat perempuan lainnya. Mereka bersepakat untuk melakukan *Sikolodha* dan perempuan rela dibawa lari ke kediaman lelaki. *Sikolodha* dilakukan oleh pasangan yang sudah berusia dewasa. Ketentuan peminangan dalam hukum Islam menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh meminang seorang gadis yang sudah baligh secara langsung, tanpa melalui walinya.

Tradisi membawa lari perempuan yang akan dinikahi merupakan suatu tradisi yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat desa Soasio hingga membentuk suatu kebiasaan. Kebiasaan tersebut dapat diterima secara meluas dan dipandang baik oleh masyarakat yang di dalamnya mayoritas menganut agama Islam.

Adapun ajaran Islam tentunya tidak ada kebolehan dalam membawa lari perempuan dan menurut aturan perundang-undangan Indonesia juga tidak boleh membawa lari seseorang. Namun, dalam tradisi *Sikolodha* ini perempuan sudah sepakat bahwa akan dibawa lari oleh laki-laki tersebut. Namun, menurut pandangan 'urf ialah jika sesuatu tersebut sudah menjadi kebiasaan dan dianggap baik, maka hal tersebut boleh tetap dilakukan.

2. Membawa lari gadis yang telah terikat pertunangan dengan laki-laki lain

Dalam *Sikolodha* gadis yang telah terikat pertunangan dengan lelaki lain boleh dibawa lari dan ditempatkan di kediaman laki-laki yang menyemabangi tersebut. Hal ini, menjadikan pertunangan dengan lelaki pertama menjadi putus sebab *Sikolodha* akan diselesaikan dengan perkawinan pasangan yang melakukan *Sikolodha*. Dalam hukum Islam, tidak diperkenankan seorang laki-laki meminang perempuan yang sedang berada dalam pinangan lelaki lain.²⁷

Sikolodha terkadang juga dipraktikkan oleh pasangan yang telah terikat pertunangan dengan orang lain. Jika tradisi *Sikolodha* dipraktikkan oleh pasangan yang salah satunya sudah terikat pertunangan dengan orang lain maka ketentuannya adalah dia harus menikah dengan peminang kedua (pasangan dalam *Sikolodha*) dan pinangan dengan yang pertama otomatis menjadi putus.

Ketentuan di atas terlihat bersinggungan dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam berdasarkan hadits-hadits yang menyatakan larangan untuk meminang pinangan orang lain di atas. Larangan untuk meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak berlaku dalam segala keadaan, melainkan hanya berlaku apabila wanita atau walinya (jika wanitanya belum dewasa) sudah menerima pinangan yang pertama, atau jawaban pinangan yang pertama tidak dalam tahap musyawarah.

Peminangan terhadap orang yang telah dipinang orang lain memang haram untuk dilakukan menurut ajaran Islam, namun sah atau tidaknya

²⁷ Banyak hadits nabi yang menyatakan larangan meminang pinangan orang lain diantaranya ialah:

"المؤمن أخو المؤمن، فلا يجز للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذّر". (Seorang) mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya. Lihat"Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Hadits Shahih Bukhori*, 1st ed. (Cairo: Daarul ibn Hisyam, 2003).

pernikahan yang dilakukan dengan peminang kedua menjadi perselisihan di kalangan para ulama'. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa nikah tersebut tetap sah, sehingga masyarakat Desa Soasio yang melakukan *Sikolodha* akan tetap sah pernikahannya, walaupun mereka telah melanggar ketentuan tentang *khitbah*.

Adapun mengapa Islam melarang untuk meminang seorang wanita yang sudah menjadi pinangan orang lain dikarenakan adanya larangan untuk menyakiti perasaan orang lain. Meminang merupakan sesuatu yang membahagiakan, peminang tentunya akan berharap tinggi setelah pinangannya diterima, jika peminang kedua tiba-tiba datang dan melakukan *Sikolodha* yang akhirnya menyebabkan pinangan pertama menjadi putus tentu saja hal tersebut akan menyakiti hati peminang pertama serta akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara dua keluarga. Sedangkan Islam menganjurkan kita untuk selalu hidup rukun sesama manusia. *Sikolodha* memang tidak menimbulkan prasangka negatif bagi masyarakat Desa Soasio, maka ketika perempuan melakukan *Sikolodha* dengan laki-laki kedua yang mendatanginya akan tetap dianggap mulia dan tidak menjadi aib sebab *Sikolodha* diatur dengan adat dan masyarakat Desa Soasio sangat menjunjung tinggi harga diri.

Namun harus selalu diingat bahwa *Sikolodha* merupakan tradisi turun temurun yang dianggap baik oleh masyarakat Desa Soasio di kecamatan Galela yang di dalamnya mayoritas merupakan penganut agama Islam. Adapun *Sikolodha* dengan meminang perempuan yang telah dipinang secara sadar mereka lakukan merupakan tradisi yang berseberangan dengan hukum

Islam mereka tetap tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu kesalahan malah menjadi suatu kehormatan. Sebab, *Sikolodha* bukanlah tradisi membawa perempuan ke tempat sepi lalu diambil kehormatannya, melainkan dibawa ke kediaman laki-laki diperlakukan secara hormat dan diketahui oleh orang tua.

Sikolodha juga dianggap sebagai peminimalisir angka perceraian di desa Soasio, sebab dengan adanya *Sikolodha* dengan segala prosesnya yang lama dan rumit kedua pasangan akan memiliki perasaan saling menjaga keutuhan hubungan rumah tangga mereka mengingat seberapa berat hal yang dilakukan selama proses *Sikolodha* dengan melibatkan banyak pihak keluarga dan tentunya mengeluarkan biaya yang saat ini bisa mencapai ratusan juta.

Adapun tradisi *Sikolodha* yang membawa lari perempuan pinangan orang lain merupakan tindakan yang melanggar syariat Islam, maka adat yang seperti ini mayoritas ulama akan mengklasifikasikan ke dalam '*urf fasid*' yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan turun temurun dalam suatu kelompok namun menyimpang dari ajaran Islam. Namun terkait pandangan '*urf*' yang memiliki kaidah bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh umat muslim maka baik pula menurut Allah SWT. bahkan masyarakat desa Soasio tidak menganggap tradisi tersebut sebagai tradisi yang tidak baik malah sebaliknya tentunya hal ini dapat diterima dengan baik di masyarakat bahkan tokoh agama di desa Soasio sekalipun.

Perkawinan *Sikolodha* (kawin lari) biasanya bermasalah bagi mempelai perempuan karena biasa tidak mendapatkan izin orang tua atau wali nasabnya maka ada prosesnya, kita mengurus keorang tuanya mengajukan surat izin untuk menikahkan anaknya. Jika orang tuanya tidak mau dan ini biasa jadi masalah maka perempuan ini di nikahkan dengan nikah hakim.

Kemudian nanti didalam akad nikah itu, hakim yang bersangkutan atas nama orang tua si perempuan. Kenapa mesti dengan wali hakim karena orang *Sikolodha* (kawin lari) sekarang itu sudah punya proses beda dengan dulu biasa imam lingkungan atau imam dusun langsung menikahkan pelaku walaupun belum jelas adanya izin (rela) dari wali nasabnya karena faktor kurang pemahaman atau tidak tau prosesnya atau tidak mau repot mengurus, terkadang orang *Sikolodha* (kawin lari) itu biasanya hamil duluan kemudian orang tuanya biasa tidak setuju karena beberapa faktor yakni garis keturunan bukan garis keturunan perempuan itu sendiri, biasanya perempuan garis keturunan orang berada dan pihak laki hanya keturunan orang biasa, kenapa si perempuannya *Sikolodha* (kawin lari) karena dia sudah hamil diluar nikah dan kapan dia tinggal itu berbahaya bisa jadi dia dibunuh. Oleh karena itu setelah ada penyampaian kita mengurus ke imam lingkungan dan imam lingkungan yang mengurus ke orang tuanya untuk menandatangani surat izin untuk menikahkan anaknya kalau misalkan sudah 3 hari atau 4 hari orang tua tidak mau menandatangani surat tersebut atau tidak mau memberikan izin atau rela maka kita bisa menikahkannya dengan memakai wali hakim dengan prosedur yang ada.

Dalam menurut Hukum Islam penulis dapat simpulkan bahwa Jumhur Ulama mewajibkan adanya wali pada saat akad nikah karena merupakan rukun dalam pernikahan, akan tetapi jika orang tua kedua belah pihak mengizinkan untuk menggunakan wali hakim terutama orang tua perempuan. Dalam kasus *Sikolodha* (kawin lari) menurut hasil penelitian terkadang ada pelaku yang memang seumur hidupnya tidak mendapatkan izin perwalian dari wali nasabnya, akibat dari itu pelaku tetap menikah dan tidak pulang baik atau pulang baik karena sudah dianggap sudah meninggal oleh ke orang tuanya karena tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Jadi perwalian itu tidak jelas kedudukannya maka dari itu tetap tidak sah dimata agama dan dikatakan berzina seumur hidup akibat tidak dapat izin menikah dari orang tua, terutama orang tua perempuan.

F. Penutup

Dari uraian yang telah dipaparkan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa *Sikolodha* (kawin lari) adalah sebuah pendahuluan dalam perkawinan. Dengan demikian, *Sikolodha* (kawin lari) dapat berujung ke perkawinan. Dalam hal ini, apabila perkawinan jadi dilangsungkan, maka perkawinannya sah menurut aturan adat dan aturan yang berlaku dalam ketentuan hukum perkawinan Islam. Sedangkan perempuan yang ditarik wanita yang diterik kembali oleh pihak keluarganya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Oleh karena itu, *Sikolodha* yang berujung dengan perkawinan adalah sah hukumnya, karena sah tidaknya perkawinan tidak dilihat dari pendahuluannya, akan tetapi dilihat dari segi terpenuhi tidaknya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Namun apabila dilihat dari cara pelarian, yang mana dikhawatirkan terjadi hal-hal yang yang dapat mengantarkan pelaku *Sikolodha* kepada perbuatan maksiat, maka dalam hal ini hukum Islam tidak membenarkan tindakan tersebut

Meskipun *Sikolodha* adalah solusi untuk memudahkan ke arah perkawinan, hendaknya dipertimbangkan dahulu dengan hati-hati, karena hal tersebut menyangkut martabat keluarga, terutama perasaan orang tua pelaku. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan hendaknya orang tua perempuan (gadis) tidak mempersulit anaknya untuk melangsungkan perkawinan, apabila ketika anaknya sudah merasa cocok dengan pilihannya.

Daftar Pustaka

Al-Husaini, Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. 2nd ed.

Semarang: Toha Putra, n.d.

Al Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Hadits Shahih Bukhori*. 1st ed. Cairo: Daarul ibn Hisyam, 2003.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Amani, 2006.

Effendi, Ziwar. *Hukum Adat Maluku*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

Hamaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

- Hermanto, Agus, and Mahmudin Bunyamin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Ismail, Didi Jubaidi. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Allah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Penyusun, Tim. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015.
- Rasyid, M. Hamdan. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Almahwardi Prima, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. 12th ed. Bandung: Darul Ma'arif, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- — —. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 2016.